

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENIPUAN ONLINE DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE MELALUI SOSIAL MEDIA FACEBOOK (STUDI KASUS: PENIPUAN YANG DIALAMI "YIS")

Muhammad Ikhwanu Saputra ^{a,1}, Irfan Kuswanto^{b,2}, Akhmad Khalimyc^{c,3}, Muhamad Dzikirullah^{d,4}

^aUIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

^bUIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

^cUIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

^dUniversitas Hasyim Asy'ari Tebuireng, Indonesia

¹ikhwanputra706@gmail.com; ²irfankuswanto12@gmail.com; ³akhalimy@uinssc.ac.id; ⁴mdzikirullah94@gmail.com

* email korespondensi : ikhwanputra@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan

2024-12-26

Diterima

2025-01-23

Dipublikasikan

2025-02-23

Kata Kunci:

Penipuan Online;

E-commerce;

Perlindungan Hukum

ABSTRAK

This research examines the prevalence of online fraud in e-commerce transactions conducted through the social media Facebook. Legal protections, as outlined in the Consumer Protection Law and the ITE Law, play an important role in addressing this challenge by providing avenues for victims to obtain redress and hold perpetrators accountable. Preventive measures, including public awareness campaigns and platform accountability, are critical to mitigating risks. This study underscores the need for collaborative efforts between government agencies, e-commerce platforms, and consumers to create a safer digital marketplace. The research contributes to the understanding of the dynamics of online fraud and offers insights to improve legal frameworks and enforcement strategies to protect consumers. Keywords: E-commerce, Online Fraud, Legal Protection



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Di era modern globalisasi memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam sistem perdagangan, dampaknya paling menonjol. Perdagangan dahulunya menggunakan metode konvensional, yang melibatkan interaksi langsung antara pebisnis atau pedagang dan konsumen. Namun seiring dengan globalisasi dan kemajuan teknologi, metode konvensional ini telah beralih ke metode online yang difasilitasi oleh sarana elektronik. Dengan transformasi ini, yang dikenal sebagai transaksi elektronik atau e-commerce, bisnis dapat melakukan kontrak bisnis dan melakukan pembayaran secara elektronik. Dua pola utama transaksi perdagangan dalam e-commerce adalah Business-to-Business (B2B) E-Commerce, yang melibatkan perdagangan antar bisnis; dan Business-to-Consumer (B2C) E-Commerce, yang melibatkan perdagangan antar konsumen. Media elektronik berperan penting dalam memfasilitasi transaksi daring dengan bertindak sebagai mediator antara pembeli dan penjual. Karena kemudahannya, dalam memfasilitasi elektronik banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Sistem ini menghambat kebutuhan akan kontak fisik antara pemilik bisnis dan konsumen karena memungkinkan komunikasi virtual melalui berbagai

aplikasi daring yang memungkinkan komunikasi tatap muka menggunakan platform berbasis internet .transaksi online dengan bertindak sebagai mediator antara pembeli dan penjual . Karena kemudahan penggunaannya , transaksi elektronik banyak digunakan oleh orang- orang di seluruh dunia. Sistem ini menghambat kebutuhan akan kontak fisik antara pemilik bisnis dan konsumen karena memungkinkan komunikasi virtual melalui berbagai aplikasi online yang memungkinkan komunikasi tatap muka menggunakan platform berbasis internet.

Isu transaksi yang dilakukan melalui media online telah banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Namun, kasus-kasus penipuan dalam konteks ini masih terus terjadi, terutama di kalangan bisnis. Meskipun transaksi online menawarkan kemudahan dalam kegiatan perdagangan, namun juga membuka peluang terjadinya praktik penipuan baik oleh konsumen maupun pelaku usaha. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus memastikan perlindungan hukum bagi para korban. Penelitian lain telah menyoroti bahwa transaksi perdagangan elektronik sering kali menimbulkan banyak kasus penipuan dan konflik. Menyadari beratnya masalah ini, pemerintah memberlakukan UU ITE untuk mengatur transaksi elektronik.

Berdasarkan permasalahan dan temuan penelitian sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dua aspek utama: bentuk-bentuk penipuan yang umum terjadi dalam transaksi e-commerce di Facebook dan efektivitas mekanisme perlindungan hukum bagi korban penipuan di Indonesia.¹

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis untuk menganalisis perilaku sosial dan fenomena penipuan online di e-commerce melalui Facebook. Pendekatan ini bertujuan memahami perspektif individu dan masyarakat dalam identifikasi bentuk penipuan serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Penelitian ini juga deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena penipuan online di platform Facebook berdasarkan pengalaman korban, perilaku pelaku, dan respon masyarakat terhadap isu ini. Dengan melakukan Wawancara mendalam dengan korban penipuan, seperti "YIS," untuk memahami pengalaman langsung mereka. Dokumentasi hukum seperti UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen.

Artikel, jurnal akademik, dan laporan terkait penipuan. Melakukan wawancara langsung dengan korban penipuan dan pemangku kepentingan terkait untuk menggali data secara mendalam, mengamati aktivitas di grup jual-beli online di Facebook untuk mengenali pola penipuan, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan laporan kasus serupa. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti modus operandi pelaku, respon hukum, dan persepsi masyarakat. Data dari berbagai sumber dibandingkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Penelitian ini menggunakan perspektif teori hukum sosiologis yang memadukan aspek hukum formal dengan dinamika sosial masyarakat untuk menilai efektivitas perlindungan hukum terhadap korban penipuan online. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai penipuan online, serta solusi sosiologis dan hukum untuk meminimalisir dampak penipuan di ecomerce.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pernyataan Korban

¹ I Putu Setiawan Ivan Baskara, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI RESESI EKONOMI," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Berdasarkan hasil wawancara kami dengan korban berinisial "YIS" kami mendapatkan pernyataan dari korban, bahwa banyak juga korban selain dirinya yang mengalami penipuan di e-commerce facebook. Rata-rata pengguna facebook yang mengalami penipuan ini karena kurang teliti dalam memilih barang yang akan dibeli.

Berdasarkan pernyataan "YIS" awalnya dia ingin membeli handphone second (bekas) di e-commerce media social facebook, "YIS" kemudian mengulik atau mencari hp yang sesuai dengan budget yang dia miliki atau handphone bekas dengan kualitas oke namun harga terjangkau. Setelah "YIS" mencari-cari diapun akhirnya menemukan handphone yang sesuai keinginannya, kemudian "YIS" menanyakan harga dan alamat penjual handphone tersebut kepada penjual, penjual menjawab pertanyaan korban dengan harga satu juta rupiah dan alamat penjual di luar Cirebon, setelah menanyakan harga dan alamat penjual handphone tersebut "YIS" sempat curiga dengan harga yang diberikan oleh si penjual, karena harganya yang gamasuk akal (sangat murah) dan lokasinya yang lumayan jauh. Tetapi "YIS" menghiraukan hal itu karena dia yang sedang benar-benar membutuhkan handphone dengan harga murah, kemudian setelah kontak-kontakan lewat nomor whatsapp dengan penjual.

"YIS" benar-benar sudah tertarik dengan barang tersebut. Setelah itu korban "YIS" sudah benar-benar yakin ingin membelinya, dan dia bertanya kepada penjual bagaimana system pengirimannya, disini si penjual menggunakan system pembayaran uang muka dan menggunakan jasa pengiriman langsung tidak menggunakan system rekber menggunakan aplikasi shopee atau yang lainnya. "YIS" disini kembali curiga karena system pengirimannya yang mungkin tidak aman, akan tetapi penjual berusaha meyakini korban "YIS" dengan bukti foto bahwa penjual sudah mempacking handphone tersebut dan siap dikirimkan dengan label nomer resi yang sudah menempel dikardus packing tersebut. Disini lah "YIS" langsung percaya bahwa penjual ini jujur dan aman kemudian "YIS" langsung membayar uang muka sejumlah lima ratus ribu melewati transfer ke rekening penjual. Setelah "YIS" mengirimkan bukti transfer kepada penjual, penjual tersebut langsung memblokir kontak "YIS" dan disitulah "YIS" sadar bahwa dirinya telah ditipu, dan tidak ada kelanjutan setelah dia melakukan transfer uang muka kepada penjual tersebut.

3.2 Definisi Penipuan Online

Penipuan online adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan layanan internet dan akses untuk menipu atau mengeksploitasi orang lain. Ini termasuk penggunaan teknologi informasi untuk melakukan pelanggaran hukum. Penipuan online dianggap sebagai salah satu jenis kejahatan dunia maya yang canggih. Ini biasanya mencakup penggunaan identitas palsu, gambar yang dimanipulasi, atau informasi palsu untuk mengeksploitasi korban. Jenis kejahatan ini dapat terjadi di berbagai situs belanja online dan platform media sosial, menyebabkan korban menderita kerugian fisik, emosional, atau uang.

Penipuan online bisa datang Penipuan bisnis online, penipuan dengan gambar palsu, penipuan dengan identitas palsu, dan penipuan berbasis informasi yang salah adalah beberapa contohnya. Ketika pembeli menerima barang atau jasa yang berbeda dari yang dijanjikan pada awalnya, ini disebut penipuan bisnis online atau ketika barang tidak dikirim meskipun telah dibayar. Penipuan dengan gambar tidak asli terjadi ketika orang menggunakan gambar yang menipu untuk menipu orang lain. Misinformasi penipuan terjadi ketika informasi yang salah diberikan secara sengaja untuk mencapai keuntungan.

Empat komponen utama dapat diidentifikasi dalam penipuan online yang dilakukan oleh penipu. Pertama, faktor harapan memengaruhi keberhasilan penipuan. Kedua, faktor tujuan memengaruhi kompleksitas penipuan, terutama dalam hal tujuan yang tahan lama dan lebih luas. Ketiga, motivasi diri sangat penting untuk menemukan penipuan berorientasi pada tujuan sambil menjaga kerahasiaan dan melindungi identitas penipu. Keempat, sangat penting untuk berkomunikasi dengan calon korban untuk membangun kepercayaan, karena ini mengurangi kecurigaan dan meningkatkan kemungkinan menipu target. Pelaku biasanya menggunakan keempat komponen ini untuk mencapai tujuan mereka. Keempat faktor tersebut biasa dilakukan oleh pelaku untuk mencapai suatu tujuannya.²

3.3 E-commerce

Seperti yang diuraikan di atas, Kalakota dan Whinston (1997) mendefinisikan e-commerce (perdagangan elektronik) sebagai praktik bisnis yang membeli dan menjual produk secara online. Pandangan ini mencakup komunikasi, proses bisnis, layanan, dan aktivitas online.

- Dari segi komunikasi, e-commerce adalah pengiriman informasi, barang, dan pembayaran melalui jaringan komputer, telepon, atau metode elektronik lainnya.
- Perspektif Proses Bisnis: Dari perspektif ini, e-commerce dianggap sebagai penerapan teknologi untuk merampingkan alur kerja perusahaan dan mengotomatiskan transaksi.
- Dari perspektif layanan, e-commerce dilihat sebagai alat yang meningkatkan kualitas produk dan akurasi sekaligus mengurangi biaya layanan.
- Perspektif Online: Menurut perspektif ini, e-commerce adalah kemampuan untuk membeli dan menjual barang, jasa, dan informasi melalui platform online dan platform lainnya.³

Banyak transaksi jual beli online terjadi di dunia internet. Di antaranya, perdagangan tetap ada dan penting. Ini menghasilkan sistem transaksi perdagangan yang dilakukan secara online, atau e-commerce. Lanskap bisnis Indonesia yang sangat berkembang telah menghasilkan sistem perdagangan yang inovatif dan inventif yang sesuai dengan tren kontemporer dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih. Meskipun sistem ini menunjukkan evolusi dari perjanjian "klasik" tradisional, esensinya tetap sama, hanya ada sedikit perubahan.

Transaksi e-commerce, seperti penjualan tradisional, didasarkan pada perjanjian jual beli dan menggunakan kemajuan teknologi seperti internet sebagai media untuk melakukan transaksi. Selain itu, prinsip konsensualisme, yang merupakan bentuk persetujuan bersama antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ini, diwujudkan. Ketika penjual membuat penawaran dan calon pembeli menerimanya, itu disebut perjanjian. Penawaran dan penerimaan ini menandai awal kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

E-commerce memiliki kelemahan, terutama karena konsumen tidak dapat mengakses banyak informasi terperinci dibandingkan dengan perdagangan konvensional tanpa harus mengunjungi banyak tempat. Karena proses transaksi elektronik menghilangkan interaksi langsung antara operator bisnis dan pelanggan, pelanggan tidak dapat memeriksa produk

² Aulia Anjani Nuridin Mulyadi M, "Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi," *Darul Huda* 2, no. 1 (May 13, 2024): 77, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11183088>.

³ Dewi Irmawati, "PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM DUNIA BISNIS," *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, no. 6 (2011): 98–99.

yang mereka pesan secara langsung. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan masalah yang merugikan bagi pelanggan.

Transaksi jual beli online tidak dapat disangkal mudah dan cepat, tetapi Pembeli tidak dapat memverifikasi kondisi produk secara langsung. Sanksi dapat dikenakan jika terjadi penipuan atau penjual tidak membayar. Ini menjamin bahwa pelanggan memiliki perlindungan hukum yang jelas.⁴

Platform e-commerce sebagai pihak ketiga memiliki peranan penting dalam mengatasi penipuan dalam transaksi jual beli online. Apabila seseorang menjadi korban penipuan, bisa langsung melaporkan kejadian kepada pihak bank yang digunakan oleh pelaku dengan menunjukkan bukti-bukti yang otentik dan jelas, jika terbukti bahwa rekening yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana penipuan, maka pihak bank akan memblokir rekening pelaku agar tidak dapat digunakan kembali. Begitu pula dengan platform e-commerce sebagai pihak ketiga, apabila seseorang menjadi korban penipuan, seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai atau barang tidak kunjung dikirimkan, maka cukup melakukan pengembalian dana atau barang, dengan melampirkan bukti-bukti seperti video unboxing paket dari awal hingga akhir, foto kondisi barang, dan lain sebagainya. Jika terbukti bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai atau barang tidak kunjung dikirimkan, maka pihak e-commerce akan mengembalikan dana/uang pembeli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka modus-modus penipuan harus lebih mudah dikenali. Terdapat beberapa modus penipuan yang marak terjadi dalam transaksi jual beli online, yaitu antara lain:

- 1) media sosial (seperti Facebook dan Instagram): kolom komentar pada akun pelaku dinonaktifkan, memiliki pengikut yang fiktif, dan lebih memilih mengajak pembeli melalui chat pribadi;
- 2) marketplace / e-commerce (seperti Shopee, Tokopedia, Facebookdsb): menjual barang dengan harga yang tidak wajar, jauh lebih murah daripada harga asli, tidak memiliki ulasan yang baik, dan mengajak pembeli untuk melakukan direct transfer atau di luar platform marketplace.
- 3.) Postingan penjual palsu atau gambar barang yang dijual tidak sesuai atau bahkan penjual memosting gambar barang milik penjual lain.⁵

3.4 Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Penipuan online hampir sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan utamanya adalah metode yang digunakan, yang mencakup teknologi digital, yang mencakup perangkat seperti komputer, internet, dan alat komunikasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum, penipuan yang dilakukan melalui internet dapat dihukum dengan cara yang sama seperti kejahatan konvensional yang diuraikan dalam KUHP.⁶

Konsumen dilindungi secara hukum sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia dalam berbagai jenis transaksi, termasuk yang dilakukan secara online melalui platform seperti Facebook. Untuk melindungi hak konsumen dan meminta produsen dan penyedia layanan bertanggung

⁴ Muhammad Kamran and Maskun, "Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika," *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (n.d.): 46–47, <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

⁵ Ochi Defied Julia Kartika Sari and Hartato S.H, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023).

⁶ Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno, "PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016): 8.

jawab atas barang dan jasa yang mereka jual, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat. Hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa, dan hukuman untuk transaksi penipuan adalah komponen utama dari undang-undang ini. Konsumen memiliki perlindungan hukum menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan secara rinci di bawah ini:

Pasal 4—Hak Konsumen: Konsumen memiliki hak-hak berikut saat melakukan transaksi online:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat membeli barang dan jasa secara online. Pelanggan berhak untuk Rasa percaya diri saat membeli barang dan Rasa percaya diri saat membeli barang
2. Konsumen memiliki hak untuk memilih dan memperoleh barang dan jasa berdasarkan harga, ketentuan, dan jaminan yang telah disepakati. Mereka juga berhak memilih barang dan jasa dengan harga yang wajar yang mencerminkan nilai pasar dan nilai barang yang diterima, sesuai dengan ketentuan perjanjian pembelian. Pelaku usaha, di sisi lain, dilarang menekan pelanggan untuk memilih produknya karena hal ini dapat merugikan pelanggan.
3. Hak atas informasi yang akurat, jelas, dan benar tentang kondisi dan garansi barang dan jasa. Informasi yang jelas memastikan bahwa konsumen tidak disesatkan saat memilih barang atau jasa yang diinginkan.
4. Hak untuk berbicara dengan orang lain dan mengajukan keluhan atas barang dan jasa yang digunakan Ini termasuk hak untuk mengajukan pengaduan jika barang yang tidak memenuhi perjanjian hilang. Meskipun ada perlindungan hukum, beberapa pelaku usaha masih sering mengabaikan kepentingan konsumen daripada kepentingan mereka sendiri.
5. Konsumen berhak untuk melakukan advokasi, melindungi, dan mengatasi konflik perlindungan konsumen. Mereka berhak atas bantuan hukum dan perlindungan dari otoritas terkait selama proses penyelesaian sengketa.⁷

Saat melakukan tindakan hukum dalam sengketa konsumen, konsumen harus memperhatikan beberapa faktor. Satu hal yang sangat penting adalah bahwa konsumen memiliki hak untuk meminta kompensasi di pengadilan, tidak peduli sejauh mana kerusakan yang mereka alami. Saat mengambil tindakan hukum dalam perselisihan ini, penting untuk mempertimbangkan hal-hal berikut: 1) Konsumen tidak dapat menilai kepentingan penggugat hanya berdasarkan jumlah kerugian moneter. 2) Semua orang harus dapat mengakses pintu keadilan, terutama konsumen yang kurang mampu. 3) Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban produk sebagaimana dituangkan dalam Pasal 19 juncto Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), peradilan harus menjunjung tinggi kredibilitasnya dengan menempatkan beban pada pelaku usaha untuk membuktikan bahwa terjadi kesalahan dalam kasus ini. Metode ini berbeda dari teori beban pembuktian umum dalam proses peradilan, di mana konsumen, atau penggugat, biasanya bertanggung jawab untuk menunjukkan bukti inkonsistensi. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban produk, pembeli hanya dapat mengambil tindakan hukum terhadap

⁷ Siti Syarah Nuraisyah and Asti Sri Mulyanti, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE (FACEBOOK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SUKABUMI," *Jurnal of Law and Nation* 3, no. 4 (n.d.): 937.

penjual, yaitu pelaku usaha, jika mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka beli rusak saat dikirim dan menyebabkan kerugian atau ketidaknyamanan bagi pembeli.⁸

a.) Perlindungan Hukum Oleh Polisi

Kepolisian memberikan Berikut ini adalah perlindungan hukum yang dapat diakses oleh mereka yang terkena penipuan transaksi elektronik:

- 1) Polisi memberikan layanan kepada korban penipuan transaksi elektronik, seperti menerima dan menangani laporan atau keluhan, permintaan bantuan, dan dukungan masyarakat lainnya. Layanan ini juga mencakup menangani keluhan tentang tindakan polisi dan memberikan surat atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan.
- 2) Laporan yang disampaikan oleh korban diproses dan diakui dengan hormat.
- 3) Jangan diskriminasi seseorang karena asal, jenis kelamin, etnis, ras, agama, kelas, atau statusnya.
- 4) Memberikan informasi kepada korban atau keluarganya tentang proses investigasi dan pemeriksaan tindak pidana. Diharapkan bahwa data ini akan membantu membangun kerja sama antara polisi dan masyarakat, dan juga membantu mengawasi masyarakat. Diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja polisi dan memastikan bahwa polisi bekerja dengan baik.
- 5) Selain itu, polisi berbicara dengan korban penipuan tentang apa yang mereka butuhkan untuk dilindungi karena tujuannya adalah untuk memastikan bahwa korban selamat dengan bantuan polisi dan lembaga penegak hukum lainnya.
- 6) Korban menerima layanan gratis, menangani keluhan korban, dan mendapatkan penjelasan tentang tahapan kasus.
- 7) Melakukan penyuluhan publik tentang alasan di balik penipuan media sosial. Salah satu cara untuk mengurangi kejahatan penipuan online adalah dengan mengadakan sesi konseling yang luas yang menasar orang dari segala usia, baik tua maupun muda.
- 8) Memberikan rasa aman kepada korban dan mencegah stres psikologis akibat teror tersangka, terutama jika korban mengetahui bahwa tersangka telah diberitahu oleh polisi.

Perlindungan korban sangat penting karena tidak hanya membantu mengurangi jumlah orang yang menderita akibat tindak pidana yang dilindungi hukum, tetapi juga mencegah korban di masa depan dalam kasus kejahatan online.⁹

b.) Perlindungan Hukum Menurut UU ITE

Penipuan dalam transaksi online dibahas dalam UU ITE 2016, yang menjatuhkan hukuman seperti penjara dan denda, tetapi tidak memberikan kompensasi kepada korban kejahatan tersebut. Hal ini memprihatinkan karena kasus penipuan jual beli online meningkat setiap tahun. Peningkatan ini sebagian didorong oleh keinginan masyarakat untuk berbelanja dengan cara yang mudah dan ketersediaan produk yang beragam yang dapat dibeli dengan mudah, yang meningkatkan kenyamanan pelanggan. Berdasarkan peraturan yang ada dalam UU ITE 2016, korban penipuan dibiarkan

⁸ Alexandra Exelsia Saragih, Muhammad Fadhil Bagaskara, and Mulyadi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE," *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023).

⁹ Fajar Al A'Raaf, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook," *Journal of Lex Theory* 5, no. 1 (2024): 258–259.

mengalami kerugian yang signifikan karena pelaku tidak diharuskan untuk membayar ganti rugi kepada korban penipuan. Dalam transaksi online, terutama yang melibatkan jual beli, posisi korban sangat rentan karena prosesnya bergantung pada kepercayaan. Akibatnya, individu tertentu sering memiliki kesempatan untuk mengeksploitasi situasi untuk keuntungan mereka sendiri selama proses transaksi. Dalam hal ini, korban adalah pelanggan yang menerima barang.¹⁰

Melihat hal tersebut, dibutuhkan adanya perlindungan bagi beberapa korban kejahatan penipuan dalam jual beli secara daring. Penanggulangan terhadap kejahatan cybercrime dapat dilakukan dengan 2 upaya yakni upaya preventif dan resprensif. Dalam hal preventif, Upaya ini dilakukan dengan memfokuskan pencegahan penyebaran kejahatan dengan mengedepankan Langkah-langkah awal dalam pecegahan yang dapat dilakukan, beberapa Upaya tersebut antar lain hal ini dapat dilakukan dengan bersosialisasi atau berbagi konten di platform media sosial. Saat ini, informasi publik tentang UU ITE sangat penting. Pasal 40 UU ITE melindungi korban jual beli online, antara lain.

1. Pemerintah telah mengatur teknologi dan transaksi elektronik.
2. Aparatur hukum memberikan jaminan terhadap dilindunginya data konsumen dalam transaksi. Masyarakat juga terlibat dalam transaksi elektronik.

Dijelaskan pada pasal 41 UU ITE. Bentuk refresif dalam penanggulangan kejahatan dalam transaksi secara daring dapat dilakukan dengan:

1. Aparat hukum memberikan tindak lanjut ketika ada pelaporan mengenai kejahatan terhadap cybercrime, hal ini dilakukan guna memperkecil resiko terjadinya penyebaran kejahatan tersebut.
2. Adanya aturan hukum bagi kejahatan cyber guna memberikan Batasan bagaimana seseorang berlaku atau bertingkah laku dalam melakukan transaksi secara online serta meminimalisir dari resiko buruk dan Upaya pemberantasan kejahatan online didorong oleh kemajuan teknologi informasi, yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Secara khusus, Pasal 28(1) UU ITE membahas penghapusan penipuan online. Artikel ini membahas penyebaran informasi palsu dan menyesatkan yang disengaja dan melanggar hukum yang berdampak negatif pada konsumen yang melakukan transaksi online. Pelanggaran Pasal 28 membawa hukuman pidana, termasuk penjara hingga enam tahun dan denda sebesar satu miliar dolar.
3. menghukum dan menyelesaikan kasus yang melibatkan tersangka atau terdakwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
4. Adanya pemberian ganti rugi dan restitusi yang dalam hal ini diberikan pada korban kejahatan penipuan jual beli daring, dalam hal ini korban dapat memminta ganti rugi terhadap hilangnya sejumlah uang atau kerugian lainnya yang sependan dengan apa yang telah hilang darinya, pemberian ganti rugi ini merupakan Upaya hukum dari pemerintah terhadap perlindungan bagi korban tersebut. Ganti rugi ini diberikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan hukum yang telah melandasi setiap perbuatan tersebut sedangkan bagi restitusi adalah pemerian suatu ganti rugi yang dilakukan oleh seorang pelaku atau keluarga dari pelaku tersebut sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban dari segala perbuatan kejahatan cybercrime yang diperbuatnya.

¹⁰ Silvonny Kakoe and Abdul Madjid, ““LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF,” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (n.d.): 121–22.

Dengan dibentuknya UU ITE ini memberikan angin segar bagi korban yang dalam hal ini mengalami kerugian dalam transaksi secara daring ini, UU ITE memberikan jaminan hukum terhadap pelanggaran yang kemungkinan besar terjadi dalam setiap transaksi yang dilakukan secara daring, UU ITE menjadi guide line seseorang dalam melakukan transaksi secara daring tersebut. UU ITE, merupakan aturan hukum yang memberikan suatu sanksi berupa pidana dan berupa pembayaran sejumlah denda terhadap pelaku kejahatan cybercrime, UU ITE juga sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan cybercrime yang terus mengalami inovasi terhadap bentuk kejahatan yang dilakukan. Aturan lain terdapat dalam KUHP, dalam KUHP memberikan kesempatan bagi korban dalam melakukan pengaduan atau melakukan penuntutan bagi pelaku kejahatan, dalam hal ini korban dapat meminta penggabungan dalam hal pemberian sanksi pidana dan kurungan.¹¹

Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit menyebut kecurangan sebagai tindakan kriminal, namun UU ITE memuat ketentuan yang berkaitan dengan kerugian konsumen yang disebabkan oleh transaksi elektronik. "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik" disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Karena Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP mengatur hal-hal yang berbeda, melanggar pasal ini diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Untuk informasi lebih lanjut, lihat artikel "SMS Penipuan dengan Hadiah". Namun demikian, Pasal 28 ayat (1) UU ITE membahas penyebaran berita palsu yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal ini menjelaskan unsur-unsurnya dalam pasal "Pengertian Berita Palsu dan Menyesatkan dalam UU ITE". Namun demikian, ada kesamaan antara kedua tindakan kriminal tersebut: mereka dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Namun, unsur "memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain", yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, tidak dimasukkan dalam perumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE

Dengan kemajuan terus menerus dalam teknologi informasi, orang dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang berpotensi terlibat dalam bentuk penipuan yang semakin beragam. Pelanggaran yang berkaitan dengan penipuan telah dibahas dalam KUHP. Namun, penegak hukum harus berubah dengan mengembangkan metode pembuktian yang tepat untuk setiap kasus seiring berkembangnya teknik penipuan. Pengaruh lingkungan, kemiskinan, dan daya pikat keuntungan yang cepat dan mudah sering kali merupakan komponen yang mendorong kejahatan. Meningkatnya kejahatan membutuhkan perhatian serius. Dalam mengatasi masalah ini, peran pemerintah sebagai pelindung dan pendukung masyarakat sangat penting. Dalam memerangi kejahatan dan mengurangi efek negatifnya terhadap korban dan masyarakat luas, hukum pidana memainkan peran penting.¹²

¹¹ Aziz Suharto, "UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PADA PLATFORM OLX)," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 10, 2024): 28–29, <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449>.

¹² Zabidin Zabidin, "ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA," *SPEKTRUM HUKUM* 18, no. 2 (October 24, 2021), <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>.

Pada akhirnya, penyidik polisi harus memutuskan kapan menggunakan Pasal 378 KUHP dan kapan menerapkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Namun, dalam praktiknya, polisi dapat menerapkan tuduhan tumpang tindih terhadap tindak pidana yang memenuhi kriteria penipuan yang disebutkan dalam Pasal 378 KUHP sekaligus memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Ini menunjukkan bahwa jika unsur-unsur kedua pelaku Menurut pakar hukum Iman Sjahputra, banyak kasus penipuan telah mengakibatkan kerugian konsumen karena transaksi elektronik. Sebaliknya, Iman, dalam artikelnya yang berjudul "Iman Sjahputra: Konsumen Masih Dirugikan dalam Transaksi Elektronik", mengatakan bahwa karena nilai transaksi relatif kecil, kasus penipuan dalam transaksi elektronik seringkali tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Menurut Iman, karena tidak adanya Lembaga Sertifikasi Keandalan yang diatur dalam Pasal 10 UU ITE, penipuan ini terus meningkat.¹³

3.5 Upaya Pencegahan Penipuan Online

Kejahatan, terutama penipuan, dapat terjadi di mana saja, termasuk di media sosial. Penjual, baik dalam bisnis konvensional maupun melalui media sosial, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang mereka jual. Sayangnya, beberapa penjual mungkin melakukan penipuan, seperti mengiklankan barang yang berbeda dari barang sebenarnya atau gagal mengirimkan produk kepada pelanggan. Hal ini sering menyebabkan keluhan konsumen. Pembeli kemudian menuntut pengembalian uang yang telah mereka bayarkan sebagai bukti tanggung jawab. Peraturan yang mengatur informasi dan transaksi elektronik berkontribusi sebagian pada hal ini. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, terutama Pasal 28 ayat (1), menyatakan bahwa penjual dilarang memberikan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan konsumen. Jika ini terjadi, penjual akan menghadapi hukuman pidana hingga enam tahun penjara dan denda maksimal sebesar Rp 1.000.000.000,00.¹⁴

Untuk menghindari kerugian, pembeli harus berhati-hati sebelum membayar barang yang ingin mereka beli untuk menghindari tertipu oleh penjual yang menjual barang dengan harga lebih rendah di platform online. Jika terjadi perselisihan antara pembeli dan penjual dalam transaksi online, kedua belah pihak harus memiliki bukti yang kuat untuk menyelesaikan masalah tersebut, baik melalui pengadilan atau melal.

Untuk calon pembeli yang ingin menjaga transaksi jual beli online mereka aman dari penipuan dan tindakan berbahaya, berikut adalah beberapa saran:

1. Sangat penting untuk mengetahui status akun dana Facebook penjual, apakah akun tersebut baru atau lama.
2. Ketika deskripsi produk lebih rinci dan masuk akal, postingan media yang lebih aktif meningkatkan kepercayaan pembeli dalam melakukan transaksi.
3. Gambar dari produk yang dijual. Jangan langsung berasumsi bahwa gambar yang ditampilkan adalah gambar yang diambil dari hasil pencarian Google. Banyak barang yang tercantum tidak sesuai dengan gambar yang diberikan oleh penjual.
4. Nomor kontak telah disediakan. Nomor kontak dan informasi lainnya yang dapat digunakan dalam negosiasi offline akan dibagikan oleh penjual yang benar-benar terlibat dalam penjualan.
5. Jika profil penjualan penjual menunjukkan bahwa mereka menawarkan COD (cash on delivery) dengan cakupan umum di dalam kota, pembeli lebih cenderung mempercayai penjual. Ini karena opsi pengiriman mengacu pada apakah itu paket

¹³ Ika Pomounda, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENDEKATAN VIKTIMOLOGI)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 4 (2015).

¹⁴ Achmad Fauzi et al., "Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 6 (July 8, 2023): 972–73, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1615>.

atau COD (cash on delivery). Pembeli harus melihat rekomendasi jika barang yang ditawarkan oleh penjual hanya dapat dikirim melalui paket, dan mereka harus melihat ulasan atau testimonial tentang daftar produk. Jika kesepakatan telah dibuat untuk transaksi COD (cash on delivery) dan pertemuan diperlukan, pastikan untuk membawa teman yang tahu tentang produk untuk bersaksi. Penjual kadang-kadang menawarkan produk yang tidak sesuai dengan deskripsi dan mencoba membayar pembeli dengan cash on delivery (COD) di lokasi.

6. Menjadi anggota berarti bahwa penjual yang telah aktif dalam waktu lama dan sering menjual barang di grup jual beli online akan lebih dipercaya daripada penjual dengan akun yang baru dibuat atau sangat muda, karena mereka lebih mungkin terlibat dalam penipuan.
7. Cari saran dari anggota atau admin grup trading online. Rekomendasi membantu mengurangi risiko mendapatkan barang yang salah jika seseorang telah menyelesaikan transaksi. Dalam jual beli online melalui Facebook, sangat penting bagi konsumen untuk meninjau setiap detail dengan cermat. Pembeli yang tidak membaca deskripsi produk atau tidak benar-benar memahami barang yang mereka beli seringkali mengalami kerugian.¹⁵

4. KESIMPULAN

Studi ini menyoroti prevalensi dan kompleksitas penipuan daring dalam transaksi e-commerce, khususnya pada platform media sosial seperti Facebook. Studi ini mengidentifikasi skema penipuan umum, seperti penggunaan identitas palsu, iklan palsu, dan metode pembayaran yang menipu. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum, termasuk penerapan UU ITE dan peraturan perlindungan konsumen, dalam menangani masalah ini. Penegakan hukum yang efektif, dikombinasikan dengan langkah-langkah pencegahan seperti kesadaran publik dan akuntabilitas platform, sangat penting dalam melindungi konsumen dari kerugian finansial dan tekanan psikologis. Temuan ini menggarisbawahi perlunya inisiatif pemerintah dan kewaspadaan konsumen untuk meminimalkan risiko dalam transaksi daring. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman dinamika penipuan daring dan perlindungan hukum yang tersedia, serta menawarkan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan, bisnis, dan konsumen dalam meningkatkan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Fauzi, Adi Wibowo Noor Fikri, Arif Marhadi, Bagas Arif Prabaswara, Benny Benyamin Situmorang, Elsa Anggraeni Piliyanto, Intan Adilah Nasution, and Raffi Eka Nugraha. "Kejahatan Penipuan Jual Beli Online Melalui Media Sosial." *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 4, no. 6 (July 8, 2023). <https://doi.org/10.31933/jemsi.v4i6.1615>.

Alexandra Exelsia Saragih, Muhammad Fadhil Bagaskara, and Mulyadi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ECOMMERCE." *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2023).

¹⁵ Anggara Dwi Setiawan, Habibi Habibi, and I Gusti Ayu Aditi, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA FACEBOOK STUDI DI KOTA MATARAM," *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (November 30, 2021): 133–35, <https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.391>.

A’Raaf, Fajar Al, Sufirman Rahman, and Baharuddin Badaru. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook.” *Journal of Lex Theory* 5, no. 1 (2024): 258–59.

Dewi Irmawati. “PEMANFAATAN E-COMMERCE DALAM DUNIA BISNIS.” *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, no. 6 (2011).

I Putu Setiawan Ivan Baskara, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM KONTRAK BISNIS MELALUI E-COMMERCE SEBAGAI AKIBAT DARI RESESI EKONOMI.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (2021).

Ika Pomounda. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SUATU PENDEKATAN VIKTIMOLOGI).” *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* 3, no. 4 (2015).

Muhammad Kamran and Maskun. “Penipuan Dalam Jual Beli Online: Perspektif Hukum Telematika.” *Balobe Law Journal* 1, no. 1 (n.d.): 41. <https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.501>.

Mulyadi M, Aulia Anjani Nurdin. “Analisis Penipuan Online Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Kriminologi.” *Darul Huda* 2, no. 1 (May 13, 2024). <https://doi.org/10.5281/ZENODO.11183088>.

Nuraisyah, Siti Syarah, and Asti Sri Mulyanti. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP BARANG YANG TIDAK SESUAI PADA APLIKASI JUAL BELI ONLINE (FACEBOOK) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA SUKABUMI.” *Jurnal of Law and Nation* 3, no. 4 (n.d.).

Ochi Defied Julia Kartika Sari and Hartato S.H. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Lewat Jual Beli Online (E-Commerce) Dan Perlindungan Hukum Terhadap Korbannya (Studi Di Wilayah Hukum Polresta Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2023.

Roy Eka Perkasa, Nyoman Serikat P, and Bambang Eko Turisno. “PERLINDUNGAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL/BELI ONLINE (E-COMMERCE) DI INDONESIA.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2016).

Setiawan, Anggara Dwi, Habibi Habibi, and I Gusti Ayu Aditi. “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KERUGIAN USER DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA MEDIA FACEBOOK STUDI DI KOTA MATARAM.” *Widya Kerta: Jurnal Hukum Agama Hindu* 4, no. 2 (November 30, 2021). <https://doi.org/10.53977/wk.v4i2.391>.

Silvony Kakoe and Abdul Madjid. ““LEGAL PROTECTION FOR THE FRAUDULENT VICTIMS OF.” *Jurnal Legalitas* 13, no. 2 (n.d.).

Suharto, Aziz. “UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PADA PLATFORM OLX).” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (September 10, 2024): 28–29. <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.449>.

Zabidin Zabidin. “ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA.” *SPEKTRUM HUKUM* 18, no. 2 (October 24, 2021). <https://doi.org/10.35973/sh.v18i2.2722>.